

**KAJIAN PENJUALAN TANAH HASIL REDISTRIBUSI  
DI DESA PONJONG KECAMATAN PONJONG  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL PROVINSI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Skripsi**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Sebutan Sarjana Sains Terapan**



**Disusun Oleh :**

**USWATUN KHASANAH**  
**NIM : 09182442/P**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2013**

## INTISARI

Redistribusi tanah merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengurangi kesenjangan penguasaan tanah di masyarakat. Harapan yang ingin dicapai dalam pemberian tanah redistribusi agar masyarakat yang pada awalnya tidak memiliki tanah pada akhirnya memiliki tanah dan dapat memanfaatkan tanah yang telah diberikan sehingga taraf kehidupannya meningkat. Agar harapan tersebut tercapai, maka tanah hasil redistribusi dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penjualan tanah hasil redistribusi tetap terjadi seperti yang terjadi di Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul. Terhadap permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan penerima redistribusi tanah melakukan penjualan tanah hasil redistribusi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penjaringan responden dilakukan dengan teknik *snowball* dan cara memperoleh data dengan melakukan wawancara, observasi serta studi dokumen mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penjualan tanah hasil redistribusi. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul, Kantor Desa Ponjong dan masyarakat Desa Ponjong yang telah melakukan penjualan tanah hasil redistribusi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara melakukan reduksi data, mengelompokkan data ke dalam kategori dan menyusun pernyataan proporsional untuk mengetahui alasan penerima redistribusi tanah menjual tanahnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan para penerima redistribusi tanah menjual tanahnya bervariasi. Secara sederhana dapat dikategorikan kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu : a. Dilihat dari segi kondisi obyeknya, telah terjadi peningkatan nilai ekonomi tanah yang disebabkan karena adanya pengembangan lokasi wisata dan pemanfaatan tanah untuk tambang batu kapur. b. Dilihat dari segi subyeknya, yaitu dilihat dari para penerima tanah redistribusi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan para penerima redistribusi menjual tanahnya, antara lain karena faktor usia yang telah lanjut, terdesak oleh kebutuhan yang memerlukan sejumlah uang, pemiliknya meninggal dunia atau pemiliknya pindah domisili ke luar kota sehingga tanah tidak ada yang mengelola. c. Penerapan ketentuan larangan peralihan hak atas tanah obyek redistribusi yang tidak tegas, karena tidak dicantumkan dalam sertipikat sehingga memberi peluang terjadinya penjualan tanah hasil redistribusi.

Kata kunci : Redistribusi tanah, penjualan tanah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kebaruan Penelitian ( <i>Novelty</i> ) .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Pustaka .....	11
1. Konsep Peralihan Hak Atas Tanah.....	11
2. Konsep Pelaksanaan Redistribusi Tanah.....	17
3. Larangan Peralihan Hak Atas Tanah Hasil Redistribusi.....	21
4. Teori Motivasi Kaitannya Dengan Penjualan Tanah Hasil Redistribusi .....	26
B. Kerangka Pemikiran.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
1. Wawancara .....	33
2. Observasi.....	34
3. Studi Dokumen.....	34
D. Jenis dan Sumber Data .....	34
1. Jenis Data .....	34
2. Sumber Data .....	35
E. Teknik Analisis Data.....	37
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Kecamatan Ponjong.....	39
1. Letak, Batas Administrasi dan Topografi Wilayah.....	39

2. Penggunaan Tanah .....	41
B. Gambaran Umum Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong ....	42
1. Letak dan Batas Administrasi .....	42
2. Penggunaan Tanah .....	44
3. Potensi Kependudukan dan Pemilikan/Penguasaan Tanah .....	45
4. Potensi Sumber Air dan Potensi Wisata.....	48
BAB V PENJUALAN TANAH HASIL REDISTRIBUSI	
A. Redistribusi Tanah di Desa Ponjong .....	51
B. Penjualan Tanah Hasil Redistribusi .....	61
C. Alasan Pemilik Tanah Menjual Tanah .....	69
1. Faktor usia .....	70
2. Membutuhkan uang .....	71
3. Nilai ekonomi tanah meningkat .....	72
4. Pewarisan kepada ahli waris yang bukan petani .....	75
5. Pindah domisili .....	76
6. Larangan peralihan hak atas tanah tidak dicantumkan di dalam sertipikat .....	77
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	79
DAFTAR PUSTAKA ... ..	81
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Amanat yang diemban oleh Pemerintah adalah menciptakan kemakmuran bagi rakyatnya. Hal ini termuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Penjabaran lebih lanjut dari pasal ini dituangkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) Pasal 2 ayat (2) yang mengatur tentang kewenangan hak menguasai dari Negara.

Salah satu upaya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dengan mengelola bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dengan sebaik-baiknya. Tanah sebagai salah satu sumber daya alam yang penting bagi manusia juga harus dikelola dengan baik. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberikan tugas kepada BPN untuk menjalankan pemerintahan di bidang pertanahan secara Nasional, Regional dan Sektoral. Berdasarkan hal tersebut maka BPN merupakan instansi pemerintah sebagai pelaksana kewenangan Pasal 2 ayat (2). Visi dan misi yang dijadikan BPN sebagai

landasan untuk menjalankan pemerintahan di bidang pertanahan secara Nasional, Regional dan Sektoral adalah sebagai berikut :

Visi BPN adalah menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.

Misi BPN adalah mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk:

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.
2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).
3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.
4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.

5. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.

Memperhatikan misi pertama BPN yaitu mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan, maka BPN kemudian melaksanakan Reforma Agraria. Amanat yang diemban oleh BPN dalam pelaksanaan Reforma Agraria antara lain, menyelesaikan berbagai konflik dan permasalahan di bidang agraria secara proporsional dan adil, mulai dari permasalahan hukumnya sampai dengan implementasi di lapangan, menyusun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembaruan agraria (Reforma Agraria), dan mempermudah pemberian akses tanah terhadap masyarakat kecil, khususnya petani (BPN RI, 2007:7).

Petani menjadi prioritas karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah petani. Data BPS tahun 2011 menyebutkan, jumlah warga bermata pencaharian sebagai petani saat ini masih dominan, yakni 39 %. Sebagian dari jumlah petani tersebut merupakan petani gurem atau petani yang menguasai lahan kurang dari 0,5 ha. Jumlah petani gurem di Indonesia menempati posisi tertinggi. Data BPS juga menyebutkan bahwa sekitar 60% atau 120 juta penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan 70% di antaranya hidup dari pertanian. Setengah dari jumlah itu adalah petani gurem atau petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 ha, bahkan sebagian besar

bekerja sebagai buruh tani dan buruh perkebunan<sup>1</sup>. Pemerintah memberi perhatian yang besar terhadap petani karena hal tersebut. Semakin pesatnya perkembangan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan luas tanah yang tersedia menjadi salah satu penyebabnya. Fenomena yang terjadi di masyarakat adalah sebagian besar masyarakat hanya memiliki tanah dengan luasan yang kecil, akan tetapi disisi lain sebagian besar tanah dikuasai oleh segelintir orang saja. Hal ini didukung data dari Badan Pertanahan Nasional yang mencatat, saat ini (Desember 2011) sekitar 56% tanah hanya dikuasai 0,2% orang, sementara itu di sisi lain ada sekitar 7,3 juta hektar tanah dikuasai pihak perusahaan swasta dan dibiarkan terlantar<sup>2</sup>.

Data tersebut menunjukkan fakta kesenjangan penguasaan dan pemilikan tanah pada tahun 2011. Kesenjangan penguasaan dan pemilikan tanah tersebut sebenarnya tidak hanya terjadi pada tahun 2011, akan tetapi menjadi masalah yang selalu dihadapi bangsa Indonesia bahkan sejak bangsa ini merdeka. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kesenjangan penguasaan dan pemilikan tanah, antara lain dengan melakukan program redistribusi tanah sebagai salah satu program utama Landreform. Program redistribusi tanah pada intinya adalah membagi-bagikan tanah yang telah ditetapkan sebagai obyek redistribusi kepada masyarakat miskin, terutama kepada petani yang tidak mempunyai tanah dan benar-benar membutuhkan tanah. Tujuan redistribusi tanah selain

---

<sup>1</sup> Edy Muspriyanto, *Petani Menipis di Negeri Agraris*, dimuat di <http://www.suamerdeka.com>, tanggal 11 Maret 2012

<sup>2</sup> Sidik Suhada, *Pembaruan Agraria Yang Terlupakan*, dimuat di [www.kpa.or.id](http://www.kpa.or.id), tanggal 22 Desember 2011

untuk mengurangi kesenjangan pemilikan tanah, juga diharapkan agar masyarakat miskin yang umumnya bekerja sebagai petani dapat meningkatkan kehidupannya dengan memanfaatkan tanah yang telah diberikan.

Pemerintah membuat suatu kebijakan agar harapan tersebut dapat tercapai, yaitu dengan membuat ketentuan bahwa tanah obyek redistribusi yang telah diberikan kepada masyarakat tersebut tidak boleh dialihkan. Hal ini tercantum dalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Larangan itu kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Milik atas tanah redistribusi dan sertipikat hasil pemberian tersebut.

Meskipun secara jelas telah ditetapkan larangan peralihan hak atas tanah hasil redistribusi, pada kenyataannya masih ada beberapa orang penerima tanah redistribusi yang mengalihkan hak atas tanahnya dengan cara menjual kepada pihak lain, seperti halnya penerima redistribusi tanah di Kabupaten Gunungkidul. Dalam tesisnya yang berjudul “Peranan PPAT Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Asal Redistribusi Tanah (Studi di Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul)” pada tahun 2012, Sulyanati menyebutkan bahwa di Desa Beji, Kecamatan Ngawen telah terjadi 6 (enam) transaksi jual beli yang dilakukan di bawah tangan terhadap tanah hasil redistribusi.

Fenomena di atas merupakan sebagian kecil dari fenomena penjualan tanah hasil redistribusi yang terjadi di Gunungkidul, bila ditelusuri lebih lanjut bisa dimungkinkan akan menunjukkan angka yang jauh lebih besar. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penjualan tanah hasil redistribusi dengan mengambil judul “Kajian Penjualan Tanah Hasil Redistribusi Di Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu mengapa penjualan tanah hasil redistribusi tetap dilakukan oleh para penerima redistribusi tanah di Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya penjualan tanah hasil redistribusi yang tetap dilakukan oleh para penerima redistribusi tanah di Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul.

### **2. Kegunaan**

- a. Menambah pengetahuan mengenai penyebab terjadinya penjualan tanah hasil redistribusi yang tetap dilakukan walaupun dilarang.

- b. Sebagai bahan kajian bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul dalam rangka pengawasan terhadap peralihan hak atas tanah hasil redistribusi khususnya yang dilakukan melalui jual beli.

#### D. Kebaruan Penelitian (*Novelty*)

Kebaruan penelitian (*novelty*) dimaksudkan untuk menunjukkan perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya yang terkait dengan redistribusi tanah

No.	Judul, Tahun, Nama Peneliti	Metode Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
1.	Eksistensi Akta Dibawah Tangan Sebagai Alat Bukti Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Di Kabupaten Karawang, 2004, Danny Kartiko	Metode Yuridis Empiris	Analisis kualitatif dengan model interaktif	Jual beli dibawah tangan masih banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat Kabupaten Karawang karena pelaksanaannya yang mudah, biaya murah dan lebih praktis bila dibandingkan dengan membuat Akta Jual Beli melalui PPAT. Selain itu pasal 37 (2) PP No. 24/1997 memberi kemudahan bagi para pihak untuk mendaftarkan haknya.

Bersambung .....

Tabel. 1 (sambungan)

1	2	3	4	5
2.	Pelaksanaan Redistribusi Tanah Hak Gogolan di Desa Sumberaji Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, 2009, Tumisah	Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Analisis data secara kualitatif	Pelaksanaan redistribusi tanah hak gogolan tetap di Desa Sumberaji secara umum telah dilaksanakan dengan baik, seluruh peserta redistribusi telah menerima sertipikat, tetapi tanah yang diperoleh rata-rata dibawah setengah hektar sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan redistribusi tanah hanya sebatas untuk penguatan hak atas tanah sesuai dengan tanah yang digarap sebelumnya.
3.	Peranan PPAT dalam Peralihan Hak Milik Asal Redistribusi Tanah (Studi di Kec. Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, 2012, Sulyanati	Metode Yuridis Empiris	Analisis data secara kualitatif	Dalam peralihan hak milik atas tanah yang berasal dari redistribusi tanah, PPAT meneruskan dan menunggu keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang ijin atau penolakan permohonan peralihan hak milik atas tanah
4.	Penertiban Tanah Obyek Redistribusi di Kabupaten Sleman, 2012, Setiya Winarsih	Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Analisis data secara kualitatif	Masih ada obyek redistribusi yang belum terdaftar dikarenakan banyak obyek redistribusi yang telah diwariskan dan penerima waris tidak mendapatkan informasi dari ahli waris mengenai tanah obyek redistribusi yang belum didaftarkan. Penyebab lainnya adalah

Bersambung .....

Tabel. 1 (sambungan)

1	2	3	4	5
				Kantor Pertanahan belum melakukan kegiatan monitoring secara intensif terhadap hasil pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah. Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yaitu dengan melaksanakan monitoring secara lebih intensif dan melaksanakan penertiban tanah obyek redistribusi sehingga semua objek redistribusi dapat terdaftar.
5.	Kajian Penjualan Tanah Hasil Redistribusi di Desa Ponjong, Kec. Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), 2013, Uswatun Khasanah	Metode Kualitatif dengan pendekatan fenomenologi	Analisis dengan reduksi data, kategorisasi dan penyusunan pernyataan proporsional untuk menjawab rumusan masalah	Penjualan tanah hasil redistribusi terjadi karena adanya peningkatan nilai ekonomi tanah, faktor usia yang telah lanjut, terdesak oleh kebutuhan ekonomi, pemiliknya meninggal dunia, pindah domisili dan tidak dicantumkan larangan dalam sertipikat.

Sumber : Pengolahan data sekunder

Hasil penelitian Sulyanati difokuskan pada peran PPAT dalam kegiatan peralihan hak milik asal redistribusi tanah. Kesimpulannya, PPAT dalam membuatkan Akta Jual Beli menunggu keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang izin atau penolakan permohonan peralihan hak milik

asal redistribusi. Berdasarkan hal tersebut maka pengendalian peralihan tanah redistribusi melalui PPAT berhasil.

Penelitian Tumisah difokuskan pada pelaksanaan redistribusi asal tanah gogolan tetap yang menunjukkan bahwa tanah yang didistribusikan kepada penerima luasnya rata-rata dibawah setengah hektar sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan redistribusi tanah hanya sebatas untuk penguatan hak atas tanah sesuai dengan tanah yang digarap sebelumnya.

Sementara itu hasil penelitian Danny Kartiko mengulas tentang eksistensi akta dibawah tangan sebagai bukti dalam peralihan hak atas tanah melalui jual beli. Hasilnya menyebutkan bahwa akta dibawah tangan masih sering dilakukan oleh masyarakat dalam transaksi jual beli tanah.

Penelitian Setiya Winarsih mengkaji tentang pelaksanaan ketentuan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Obyek Redistribusi yang harus mendaftarkan surat keputusan agar terbit sertipikat Hak Milik. Hasilnya masih ada penerima redistribusi yang belum mendaftarkannya karena telah meninggal dunia, sedangkan ahli waris tidak mengetahui bahwa surat keputusan belum didaftarkan. Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan melakukan monitoring secara intensif dan melakukan penertiban agar seluruh obyek redistribusi dapat terdaftar.

Perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus permasalahan yang dikaji dan lokasinya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis difokuskan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penjualan tanah hasil redistribusi di Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, berbagai alasan yang disampaikan oleh responden yang menjual tanah hasil redistribusi dapat disederhanakan kedalam 3 kategori sebagai berikut :

- a. Dilihat dari segi kondisi obyeknya, telah terjadi peningkatan nilai ekonomi tanah yang disebabkan karena adanya pengembangan lokasi wisata dan pemanfaatan tanah untuk tambang batu kapur.
- b. Dilihat dari segi subyeknya, yaitu dilihat dari para penerima tanah redistribusi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan para penerima redistribusi mengalihkan tanahnya, antara lain karena faktor usia yang telah lanjut, terdesak oleh kebutuhan yang memerlukan sejumlah uang, pemiliknya meninggal dunia atau pemiliknya pindah domisili ke luar kota.
- c. Dilihat dari penerapan ketentuan larangan peralihan hak atas tanah obyek redistribusi yang tidak tegas diterapkan oleh Pemerintah (Badan Pertanahan Nasional), karena tidak mencantumkan larangan dalam sertipikat sehingga memberi peluang terjadinya penjualan.

#### **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan agar penjualan tanah hasil redistribusi tidak terjadi antara lain :

- a. Ketentuan mengenai larangan peralihan hak atas tanah obyek redistribusi hendaknya dicantumkan di dalam sertipikat, sehingga pemegang hak atas tanah maupun pihak yang akan membeli tanah mengetahui bahwa tanah tersebut dilarang untuk dialihkan.
- b. Agar redistribusi tanah dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya, maka dalam menentukan para penerima redistribusi tanah harus tepat sasaran, sesuai dengan kriteria prioritas yang telah dipersyaratkan sesuai Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.
- c. Pemberian sanksi bagi penerima redistribusi tanah yang telah mengalihkan tanahnya, baik berupa teguran lisan, teguran tertulis hingga pencabutan hak sebagaimana tercantum dalam SKPH butir f bahwa pelanggaran terhadap ketentuan SKPH dapat dijadikan alasan untuk mencabut Hak Milik atas tanah yang diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pertanahan Nasional. (2007). *Reforma Agraria, Mandat Politik, konstitusi dan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Tanah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta
- Handoko, Martin. (1992). *Motivasi Daya Penggerak Tingkah Laku*. Kanisius, Yogyakarta
- Harsono, Boedi. (1999). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan, Jakarta
- Hutagalung, Arie Sukanti. (1985). *Program Redistribusi Tanah di Indonesia, Suatu Sarana ke Arah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah*. CV. Rajawali, Jakarta
- Kartiko, Danny. (2004). Eksistensi Akta Dibawah Tangan Sebagai Alat Bukti Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli di Kabupaten Karawang. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang
- Kurniawan, Aloysius B., *Menatap Masa Depan Waterbyuur*, dimuat di [www.kompas.com](http://www.kompas.com), tanggal 12 November 2012
- Muspriyanto, Edy. (2012). *Petani Menipis di Negeri Agraris*. dimuat di <http://www.suamerdeka.com>, tanggal 11 Maret 2012
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Santoso, Urip. (2011). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Siagian, Sondang P. (1995). *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Rineka Cipta, Jakarta
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung

- Suhada, Sidik. (2011). *Pembaruan Agraria Yang Terlupakan*. dimuat di [www.kpa.or.id](http://www.kpa.or.id), tanggal 22 Desember 2011
- Sulyanati. (2012). Peranan PPAT Dalam Peralihan Hak Milik Asal Redistribusi Tanah (Studi di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul). *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial*. PT. Bumi Aksara, Jakarta

#### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan PP No. 224 Tahun 1961
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah